

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung kepada pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin terkait perilaku poligami di Banjarmasin. Maka peneliti menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Informan 1

a. Identitas Informan

- 1) Nama : Muhlidi Sulaiman S.Ag.,MM
- 2) Umur : 53 Tahun
- 3) Pendidikan Terakhir : S2
- 4) Jabatan :Sekretaris Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin
- 5) Alamat :Jl.Sutoyo S

b. Uraian Pendapat

Menurut beliau Poligami adalah suami yang menikahi atau menambah istri lebih daripada satu dalam satu waktu, atau bahasa lainnya adalah permaduan. Poligami adalah hal yang sakral dan hanya boleh dilakukan apabila dalam kondisi darurat dan dengan prinsip adil. Kondisi darurat di sini maksudnya adalah seorang isteri tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Poligami bukan anjuran apalagi kewajiban. Syarat poligami menurut saya :

1. Adil maksudnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya
2. Meningkatnya ketaqwaan kepada Allah
3. Menjaga istri dari berbagai hal

Dalilnya ada di dalam Q.S An Nisa/4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِيَالْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dalil poligami ada dalam juga bisa diambil dari Kisah Nabi Muhammad SAW yang tidak memadu Khadijah r.a dan setelah itu beliau diperintahkan untuk berpoligami itupun karena diperintahkan Allah. Saya setuju dengan aturan pemerintah yang dibuat untuk seorang suami ingin berpoligami. Dalam UU Perkawinan tidak ada penjelasan mengenai poligami namun hanya terdapat persyaratannya saja. Masalah yang terjadi saat ini adalah poligami yang tidak mengikuti peraturan yang sudah dibuat pemerintah (poligami yang dilakukan dibawah tangan) akibatnya adalah memberi efek negatif terhadap poligami itu sendiri dan kepada orang yang mempraktekannya. ¹

2. Informan 2

a. Identitas Informan

- 1) Nama : Arbain Yusran, S.Ag.,M.Pd.I.
- 2) Umur : 48 Tahun

¹Muhlidi Sulaiman,S.Ag.MM, Sekretaris Umum MUI Kota Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin, senin 21 November 2022 Pukul 08.00 –selesai.

- 3) Pendidikan Terakhir : S2 Manajemen Pendidikan
- 4) Jabatan :Sekretaris Komisi Informasi dan
Komunikasi MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota
Banjarmasin
- 5) Alamat :Jl.AMD Permai Komplek Sudirapi No.5
Rt.19

b. Uraian Pendapat

Poligami adalah menambah istri, dalam bahasa arab *Ta'addud Al-Zaujah*, Islam memiliki suatu jalan keluar dari perzinahan atau perselingkuhan dari seorang suami yang mempunyai hasrat seksual yang sangat besar yaitu adalah poligami.

Dalil poligami ada di dalam Q.S An Nisa/4:3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِيَالْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menurut tafsir yang lain ada yang mengartikan dua dan tiga dan empat, Namun jangan dibaca sampai disana karena lanjutannya itu adalah apabila tidak bisa berlaku adil maka lebih baik satu istri saja cukup.

Poligami hukum nya menurut saya adalah halal, halal itu lebih dari boleh tapi dengan catatan harus memenuhi syarat yang terutama adalah dari segi ekonomi, kesehatan dan kemampuan keadilan. Karena dalam suatu hadis dikatakan apabila seorang suami tidak

mampu berlaku adil terhadap istri/istri-istrinya maka kelak dihari kiamat dia akan datang dengan keadaan berjongkok. Adil yang dimaksud adalah dalam menurut kemampuan manusia karena manusia hakikatnya tidak bisa berlaku adil. Adapun masalah hati atau perasaan maka itu tidak bisa di peradilan. Dalam hal ingin menyenangkan hati istri maka dibolehkan mengucapkan kata-kata yang bisa menenangkan hati si istri

Dari Abu Hurairah r.a, Bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda,

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَثِقْلُهُ سَاقِطٌ

Barang siapa yang mempunyai dua isteri lalu ia tidak adil terhadap mereka berdua, niscaya ia datang pada Hari Kiamat kelak, sedangkan sebelah badannya jatuh (miring).

Hadis ini menjelaskan bahwa apabila seorang suami tidak berlaku adil kepada istri-istrinya kelak di hari kiamat dia akan datang dengan keadaan miring.

Adil menurut saya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu pada orangnya menurut porsinya, adil itu bisa jadi secara materi sama tapi bisa juga secara materi tidak sama namun kemudian ada konsep '*Antarodin* yang maknanya adalah saling meridhoi. Dikarenakan saya bukan pelaku poligami namun saya mendengar dari orang yang berpoligami yang paling diutamakan adalah konsep '*Antarodin* yang bahasa banjanya saling berelaan contohnya seorang suami yang mengucapkan “ding aku minta rela lah kalau ada salah” kepada semua istrinya, maka dengan itu semua konsep keadilan akan runtuh dengan konsep '*Antarodin*. Contoh adil secara materi istri pertama diberi dua ratus ribu karena punya anak dua, yang kedua seratus lima puluh ribu karena punya anak satu, dan yang ketiga seratus ribu saja karena tidak mempunyai anak. Kenapa demikian karena adil itu relatif. Dan dalam konsep pembagian bermalam yang dimaksud dalam

poligami adalah bermalam saja, urusan berhubungan atau tidak itu tidak dihitung adil intinya hanya bermalam saja.

Dikarenakan kita hidup di negara hukum maka sudah seharusnya kita setuju dengan undang-undang yang dibuat pemerintah tentang alasan-alasan dan syarat-syarat untuk diberikannya izin suami oleh Pengadilan Agama untuk berpoligami. Namun dalam kondisi sekarang poligami adalah suatu jalan keluar yang paling mudah untuk menghindari perzinahan.²

3. Informan 3

a. Identitas Informan

1) Nama : H. Mathari, S.Ag, M.I.Kom

2) Umur :52 Tahun

3) Pendidikan Terakhir :S2 Komunikasi

4) Jabatan :Ketua Komisi dan Informasi MUI

(Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin

5) Alamat :Kelurahan Basirih, Kec banjarmasin Barat

b. Uraian Pendapat

Poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang suami lebih dari satu orang, dalam Islam poligami diartikan sebagai perkawinan seorang suami lebih dari seorang dengan batasan empat istri dalam waktu yang bersamaan.Dalilnya Q.S An Nisa/4:3

²Arbain Yusran,S.Ag,M.Pd.i., Sekretaris Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Kota Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin, senin 21 November 2022 Pukul 13.00-selesai.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِيَالْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Saya setuju dengan Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah karena pemerintah pasti membuat itu dengan tujuan yaitu untuk kemaslahatan. Untuk melindungi, mengayomi dan juga untuk memberikan sebuah kenyamanan bagi warga negara.

Hukum poligami menurut saya boleh karena ada dalilnya ada di dalam Al-Qur'an dengan syarat-syarat tertentu yaitu adil. Adil disini bukan hanya adil zhahir batin namun juga mampu membuat pernikahan itu sesuai dengan tujuannya yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Namun kalau tidak yakin mampu adil lebih baik tidak dilakukan. Harta banyak tidak bisa meyakinkan bisa berbuat adil. Cobalah untuk menghormati perempuan.³

4. Informan 4

a. Identitas Informan

- 1) Nama :Drs. Johansyah
- 2) Umur :58 Tahun
- 3) Pendidikan Terakhir :S1 dakwah
- 4) Jabatan :Ketua Komisi Seni dan Budaya MUI
(Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin

³H. Mathari,S.Ag,M.I.Kom, Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Kota Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin, selasa 22 November 2022Pukul 10.00-selesai.

5) Alamat :Jl. Ratu Zaleha Komplek Ki Hajar
Dewantara 1 Rt.25 Kel. Karang Mekar

c. Uraian Pendapat

Poligami sesuai dengan Firman Allah *Fi'il Amar* jadi orang yang berkemampuan dibolehkan beristri lebih dari satu sampai batasan empat itu dalam Madzhab Ahlussunnah Wal Jamaah, Adapun dalam mazhab Syiah ditambahkan atau dikalikan dua tambah tiga tambah empat atau dua kali tiga kali empat. Dalil poligami ada terdapat dalam Q.S An Nisa/4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِيَالْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَتَلْتِ وَرُبْعٍ فَإِنَّ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dalil poligami juga bisa diambil di dalam Rawi Maulid *Simtudduror* disebutkan *Wahua Abu Asyafiq Arrahim bil Yatimi Wa Almarah* Nabi mengayomi atau menyantuni anak yatim dan janda(dipoligami). Saya setuju saja dengan peraturan pemerintah, sebaiknya dipermudah dengan aturan yang jelas kita bisa mencontoh negara Malaysia apabila ada aduan dari istri itu langsung diurus oleh Pengadilan.Menurut saya itu hanya mempersulit orang untuk berpoligami, coba kita lihat kasus cerai contohnya di Banjarbaru dalam satu bulan ada 400 orang yang cerai dan yang menggugat ada yang perempuan, setahun nya kab. Banjar, kota banjarmasin dan banjarbaru antara 3000 sampai 5000 janda, bagaimana nasib mereka, kalau tidak ada solusi dengan poligami.poligami sering dihantui dengan bisa adil apa tidak padahal bagaimana mau tau adil atau tidak nya sebelum

dicoba, daripada mempersulit pernikahan dan poligami kenapa tidak melarang yang zina, pergaulan bebas, yang selingkuh dan hal-hal yang haram tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Poligami sering dipandang negatif dikarenakan yang terekspos hanya orang yang gagal dalam poligami, padahal banyak orang sukses dengan poligami. Konsep adil menurut saya yang bisa melihat keperluan yang adil bukan harus sama (kesiapan) wanita harus bersyukur kalau dinikahi atau dipoligami dengan melihat bagaimana wanita lain yang terlontang lanting, perempuan-perempuan yang seperti itu harus diperhatikan lembaga-lembaga Islam dan juga pemerintah mengenai nasibnya. Mengenai kasus yang terjadi saudara teliti mungkin ada baik dan buruknya juga, baik nya kalau yang dinikahi nya adalah para janda yang terbengkalai misalnya, namun masih terlalu banyak mudharat yang ditimbulkan karena hal tersebut ⁴

5. Informan 5

a. Identitas Informan

- 1) Nama :H.M Syarif Fahriadi
- 2) Umur :39 Tahun
- 3) Pendidikan Terakhir :Darul Musthofa Tarim Hadramaut
- 4) Jabatan :Ketua Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin
- 5) Alamat :Jl. Kelayan B GG.Ampalam Kel. Kelayan Timur Rt.08 Rw.10 No. 101

b. Uraian Pendapat

⁴Drs.Johansyah, Ketua Komisi Seni dan Budaya Islam MUI Kota Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, rabu 23 November 2022 Pukul 11.00-selesai.

Poligami adalah sesuatu hal yang lumrah di masyarakat yaitu beristri banyak, lawannya adalah poliandri yaitu bersuami lebih dari satu. Poligami boleh dalam Islam poliandri dilarang karena menjadi penyakit dan juga akan membingungkan dengan anak siapa yang lahir dari seorang istri yang bersuami lebih dari satu itu adalah salah satu hikmah poligami dan bisa juga kita lihat sejarah perbudakan dahulu, apabila tuannya perempuan maka tidak boleh digauli. Poligami mempunyai batasan yaitu empat orang berbeda sebelum Islam datang poligami tidak mempunyai batasan. Dalil poligami ada di dalam Q.S An Nisa/4:3,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِيَالْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dalam Ijma' Ulama ayat ini bersifat hikayat yang menceritakan lelaki zaman jahiliyah sampai Nabi diutus itu banyak memelihara anak yatim dan juga banyak punya istri yang ditinggal, maka di sini ada dua tanggung jawab. Dikhawatirkan menafkahi istri yang banyak tadi menggunakan harta anak yatim, ini menurut Asbabun Nuzul Imam Fakhrurrazi salah satu dari banyak asbab ayat ini diturunkan, maka dibatasi hanya empat orang istri saja. Dalam abad pencerahan atau revolusi pemikiran muncul konsep kesetaraan gender dari barat dan disinilah awal mula stigma poligami menjadi negatif, padahal zaman dahulu poligami dianggap biasa saja. Poligami dianggap merendahkan wanita, menyakiti hati wanita dll. Padahal kalau berbicara hukum Islam poligami boleh asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi maka sahlah perkara tersebut. Mengenai kebijakan pemerintah, apabila tujuannya untuk kemaslahatan maka wajib kita ikuti karena menaati ulil amri itu wajib, namun apabila mengandung kemudharatan maka tidak wajib diikuti. Maka ini tergantung

kondisi masing-masing. Dan untuk poligami yang terjadi di Banjarmasin ini menurut saya kurang bagus karena terlalu banyak mudharat yang terjadi kalau dilakukan tidak dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.⁵

6. Informan 6

a. Identitas Informan

- 1) Nama : Hery Hidayat AMD
- 2) Umur : 43 Tahun
- 3) Pendidikan Terakhir :Diploma
- 4) Jabatan :Bagian Majelis Ukhuwah Islamiah MUI
(Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin
- 5) Alamat : Jl. Sungai Andai Komplek PWI Blok F Rt.
30 No.96 Jalur 7

b. Uraian Pendapat

Poligami itu adalah mempunyai istri lebih dari satu orang dalam satu waktu. Poligami boleh menurut beberapa madzhab dengan syarat-syarat : *pertama*, Karena ingin mempunyai keturunan *kedua* hak kewajiban tidak dipenuhi *ketiga* ada penyakit dan harus adil kalau tidak bisa adil lebih baik satu saja. Adil menurut saya nafkah lahir batin harus adil, menyesuaikan kondisi dan keadaan. Dalil poligami ada dalam Q.S An Nisa/4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِيَالْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu

⁵H.M Syarif Fahriadi, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin, Jum'at 25 November 2022 Pukul 13.00-selesai.

senangi :dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dan Q.S An Nisa/4:129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Di sana sudah diatur dengan syarat-syarat di atas tentang poligami. Saya setuju dengan peraturan poligami yang dibuat pemerintah karena itu dibuat melalui ahli-ahli hukum dahulu dan juga mengikuti ulil amri juga sebagian dari perintah Allah. Yang dipermasalahkan sekarang yaitu yang nikah dibawah tangan karena dikhawatirkan apabila terjadi masalah di masa depan maka tidak bisa menggugat ke Pengadilan apabila terjadi misalnya KDRT, harta gono gini dll.⁶

7. Informan 7

a. Identitas Informan

- 1) Nama :Dr. Hj. Halilah,M.Pd
- 2) Umur : 62 Tahun
- 3) Pendidikan Terakhir : S3 PAI
- 4) Jabatan :Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI
(Majelis Ulama Indonesia)Kota Banjarmasin
- 5) Alamat : Jl.AMD Besar 2

⁶Hery Hidayat,AMD, Bagian Majelis Ukhwah Islamiyah MUI Kota Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, senin 28 November 2022 Pukul 09.00-selesai.

b. Uraian Pendapat

Poligami adalah laki-laki yang menikahi lebih dari satu istri, hukum nya boleh, halal asalkan sesuai dengan syariat dan peraturan pemerintah yang berlaku di negara tempat tinggal, dalilnya ada dalam Q.S An Nisa/4:3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِيَالْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Namun harus digaris bawahi apabila tidak bisa berlaku adil lebih baik seorang saja.

Dan untuk kasus poligami di Banjarmasin ini menurut saya tidak baik sekali untuk dilakukan karena tidak mengikuti aturan negara maupun agama.⁷

8. Informan 8

a. Identitas Informan

- 1) Nama :DR.Fatrawati Kumari,M.Hum
- 2) Umur : 53 Tahun
- 3) Pendidikan Terakhir :S3 Filsafat
- 4) Jabatan :Kepala bidang Hukum dan Perundang-undangan MUI (Majelis Ulama Indonesia)Kota Banjarmasin
- 5) Alamat :Jl. Pramuka Komplek Melati Indah 2 Rt.30

b. Uraian Pendapat

⁷Dr.Hj.Halilah,M.Pd, Bagian Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Kota Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, senin 28 November 2022 Pukul 17.00-selesai.

Poligami menikah lebih dari satu, islam adalah agama yang harmonis yang memberi kemungkinan melakukan poligami, dalil nya ada dalam Q.S An Nisa/4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِيَالْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثُلُثَ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat diatas seringkali dipakai menjadi pembenar poligami, padahal membaca ayat itu tidak boleh secara Tekstual, kalau membaca begitu seolah-olah perintah itu seakan-akan poligami wajib. Konteks ayat yang harus dilihat yaitu banyaknya yatim dan janda korban perang dikhawatirkan mereka menjadi budak-budak maka dari pada jadi budak maka nikahi perempuan itu. Poligami saat itu dimaksudkan untuk memuliakan perempuan yang terhina yang sengsara yang menderita lahir dan batin, material maupun spiritual, mental maupun fisik. Bukan tiba-tiba ayat itu turun mewajibkan poligami, dan perhatikan sambungan ayat tersebut fain khiftum apabila takut adil maka satu saja. Syarat nya memanusikan atau tidak dan adil atau tidak, kalau alasannya bukan memuliakan, mengangkat martabat dan derajat wanita terhina maka satu saja. Menurut saya itu bukan ayat poligami tetapi ayat monogami karena ujungnya fawahidah, karena jelas hanya mengambil yang cantik ini tidak memanusikan setelah itu jelas tidak bisa adil berarti dua ini tidak bisa dipenuhi maka itu ayat monogami, jangan tekstual membaca ayat. Hukum poligami bisa makruh bisa haram, kalau bisa memenuhi syarat boleh. Namun menurut saya itu hanya bisa dilakukan yang memiliki sifat-sifat seperti nabi, namun kalau merasa sama seperti nabi silahkan saja, menurut saya tidak ada yang bisa begitu.

Ada penelitian tentang istri-istri yang dipoligami dan hasilnya mereka merasa tidak bahagia, maka itu tidak adil. Namun tidak ada yang mengakui, karena merasa sungkan dianggap sebagai rahasia yang laki-laki dengan bangganya merasa mampu, sebuah pencapaian. Nabi saja sampai menangis untuk bisa berlaku adil, sampai suatu hari nabi mau menceraikan istri-istrinya. Adil menurut saya secara material, pangan, sandang, papan dan non material kasih sayang, perhatian, waktu ini yang tidak bisa diukur. Untuk aturan Pemerintah dalam Undang-undang dan KHI yang mengatur poligami saya setuju saja karena sudah selayaknya kita menaati aturan itu. Dan untuk perilaku poligami yang terjadi di Banjarmasin saya sangat tidak setuju⁸

9. Informan 9

a. Identitas Informan

- 1) Nama : Habib Alwi Ba'abud
- 2) Umur : 46 Tahun
- 3) Pendidikan Terakhir : Darul Musthofa
- 4) Jabatan : Sekretaris Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin
- 5) Alamat : kelayan B gang Raudah

b. Uraian Pendapat

Poligami adalah beristri lebih dari satu, hukum poligami boleh dalil nya ada dalam Q.S An Nisa/4:3

⁸DR.Fatrawati Kumari, M.Hum, Kepala Bidang Hukum dan Perundang-undangan MUI Kota Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, Selasa 29 November 2022 pukul 14.00-selesai.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Namun harus dilihat maslahat dan mafsadat dengan memakai konsep menghindari mudharat yang besar dengan yang kecil begitu juga dengan aturan pemerintah apabila ada maslahatnya ikuti kalau tidak jangan. Dan juga Qaidah Fiqhiyyah *Dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* Misalnya menghindari perzinahan dengan menikah karena nafsu yang sangat besar. Juga harus diperhatikan keadilan dalam maslahat dan mafsadat dalam keluarga, Namun untuk kasus yang kamu teliti ini menurut saya terlalu banyak mafsadatnya karena tidak mengikuti Peraturan yang telah dibuat.⁹

10. Informan 10

a. Identitas Informan

- 1) Nama :Zainal Erfan, S.S.,M.Pd
- 2) Umur : 42 Tahun
- 3) Pendidikan Terakhir : S2
- 4) Jabatan :Sekretaris Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI
(Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin
- 5) Alamat :Jl. Samudra 2 No. 10 Rt.45 Rw.04 Komplek
beruntung Jaya

⁹Habib Alwi Ba'abud, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, selasa 29 November 2022 pukul 20.00-selesai.

b. Uraian Pendapat

Poligami maknanya beristri lebih dari satu orang, dalil nya ada dalam Q.S An Nisa/4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِيَالْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثُلُثَ وَرُبَعٍ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Kalau saya lebih condong ke akhir ayat surah An-Nisa ayat 3 yaitu fawahidah satu orang saja. Walaupun adil sering disebutkan materil dan non materil menurut saya adil tidak bisa diukur. Hukum poligami menurut saya boleh namun harus sah secara negara dan jangan melewati daripada batasan syariat islam. Saya setuju dengan peraturan yang ada, namun kembali lagi maksimalkan istri yang ada saja. Untuk poligami yang di Banjarmasin ini kiranya terlalu berlebihan kalau menurut saya dan terlalu banyak efek negatifnya.¹⁰

11. Informan 11

a. Identitas Informan

- 1) Nama :Dr. Ahmad.S Ag,M.Fil.I
- 2) Umur : 46 Tahun
- 3) Pendidikan Terakhir : S3 Pengkajian Islam
- 4) Jabatan :Ketua Bidang fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin

¹⁰Zainal Erfan,S.S.,M.Pd., Sekretaris Komisi Ukhwah Islamiyah MUI Kota Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, rabu 30 November 2022 pukul 09.00-selesai.

5) Alamat : Jl. Bumi Mas Raya GG. Pertiwi 2

b. Uraian Pendapat

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalil poligami ada terdapat dalam Q.S An Nisa/4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِيَالْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dan Q.S An Nisa/4:129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Hukumnya boleh, makruh, haram, dengan catatan masing-masing. Boleh apabila rukun dan syaratnya terpenuhi misalnya mampu menafkahi, niat untuk ibadah, mampu menjaga kehormatan istri. Makruh dan haram apabila tidak memenuhi rukun dan syarat. Adil dalam berpoligami adalah memberikan hak dan porsinya masing-masing. Dalam hal peraturan pemerintah tentang poligami saya setuju saja. Namun untuk kasus yang anda

teliti saya tidak setuju kalau benar-benar ingin berpoligami ikutilah syarat-syarat dan aturan yang disediakan agama dan pemerintah¹¹

B. Matriks Hasil Penelitian

Dibagian ini, penulis menyajikan data-data yang telah diuraikan diatas secara ringkas ke dalam bentuk matriks mengenai pendapat MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengenai perilaku poligami di Kota Banjarmasin dan dasar hukumnya. Hal tersebut dapat dipahami sebagai berikut:

Identitas Informan	pandangan pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin	Dasar Hukum pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin mengenai Poligami
Muhliidi Sulaiman S.Ag.,MM Umur: 53 Tahun Pendidikan Terakhir: S2 Jabatan: Sekretaris Umum MUI Kota Banjarmasin Alamat: Jl. Sutoyo S	Hal ini menjadi masalah karena orang yang menikah dibawah tangan karena akan merugikan anak istri dimasa akan datang. Dan akan menambah stigma poligami menjadi lebih buruk.	Q.S An Nisa/4:3, Kisah Rasulullah yang awalnya tidak berpoligami ketika dengan Khadijah r.a, setelah itu baru berpoligami itupun karena diperintahkan
Arbain Yusran, S.Ag.,M.Pd.I. Umur :48 Tahun Pendidikan Terakhir:S2 Jabatan: Sekretaris Komisi Informasi dan	Berpoligami dalam kondisi sekarang adalah suatu jalan keluar yang paling mudah untuk menghindari perzinahan. Walaupun banyak poligami yang tidak resmi namun mereka sah saja menurut agama	Q.S An Nisa/4:3, konsep 'Antarodin yang maknanya adalah saling meridhoi, Hadis Nabi tentang adil dalam berpoligami

¹¹Dr.Ahmad.Sag,M.Fil.I, Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin, selasa 6 Desember 2022 pukul 16.00-selesai.

<p>Komunikasi MUI Kota Banjarmasin</p> <p>Alamat:Jl.AMD Permai Komplek Sudirapi No.5 Rt.19</p>		
<p>H.Mathari, S.Ag, M.I.Kom</p> <p>Umur:52 Pendidikan Terakhir:S2</p> <p>Jabatan:Ketua Komisi dan Informasi MUI Kota Banjarmasin</p> <p>Alamat:Kelurahan Basirih,Kec banjarmasin Barat</p>	<p>Saya tidak setuju karena tidak mengikuti aturan pemerintah ini akan menimbulkan efek negatif didalam maupun diluar keluarga itu sendiri</p>	<p>Q.S An Nisa/4:3</p>
<p>Drs. Johansyah</p> <p>Umur :58 Tahun</p> <p>Pendidikan Terakhir:S1</p> <p>Jabatan:Ketua Komisi Seni dan Budaya MUI Kota Banjarmasin</p> <p>Alamat:Jl. Ratu Zaleha Komplek Ki Hajar Dewantara 1 Rt.25 Kel. Karang Mekar</p>	<p>poligami tanpa aturan sudah jelas itu tidak boleh karena banyak mudharatnya ketimbang maslahatnya</p>	<p>Q.S An Nisa/4:3. Rawi Maulid <i>Simtudduror</i> disebutkan <i>Wahua Abu Asyafiq Arrahim bil Yatimi Wa Almarah</i></p>
<p>H.M Syarif Fahriadi</p> <p>Umur :39 Tahun</p> <p>Pendidikan Terakhir:Darul Musthofa Tarim Hadramaut</p> <p>Jabatan:Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin</p> <p>Alamat:Jl. KelayanB GG.Ampalam Kel.</p>	<p>kurang bagus karena terlalu banyak mudharat yang terjadi kalau dilakukan tidak dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.</p>	<p>Q.S An Nisa/4:3</p>

Kelayan Timur Rt.08 Rw.10 No. 101		
Hery Hidayat AMD Umur: 43 Tahun Pendidikan Terakhir:Diploma Jabatan:Bagian Majelis Ukhuwah Islamiah MUI Kota Banjarmasin Alamat:Jl. Sungai Andai Komplek PWI Blok F Rt. 30 No.96 Jalur 7	Yang dipermasalahkan sekarang yaitu yang menikah dibawah tangan karena dikhawatirkan apabila terjadi masalah di masa depan maka tidak bisa menggugat ke Pengadilan apabila terjadi misalnya KDRT, harta gono gini dll	Q.S An Nisa/4:3,129
Dr. Hj. Halilah,M.Pd Umur:62 Tahun Pendidikan Terakhir:S3 Jabatan: Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Kota Banjarmasin Alamat:Jl.AMD Besar 2	tidak baik sekali untuk dilakukan karena tidak mengikuti aturan negara maupun agama	Q.S An Nisa/4:3.
DR.Fatrawati Kumari,M.Hum Umur: 53 Tahun Pendidikan Terakhir:S3 Jabatan:Kepala bidang Hukum dan Perundang- undangan MUI Kota Banjarmasin Alamat:Jl. Pramuka Komplek Melati Indah 2 Rt.30 No.6	menurut saya poligami hanya bisa dilakukan yang memiliki sifat-sifat seperti nabi, namun kalau merasa sama seperti nabi silahkan saja, menurut saya tidak ada yang bisa begitu.	Q.S An Nisa/4:3. Menurut saya ini dalil monogami karena diakhir ayat disebutkan <i>Fawahidah</i> . Saya memahami ayat ini secara konseptual dan menurut asbabun nuzul
Habib Alwi Ba'abud Umur: 46 Tahun Pendidikan Terakhir:Darul Musthofa	terlalu banyak mafsadatnya karena tidak mengikuti Peraturan yang telah dibuat	Q.S An Nisa/4:3 dan Qaidah Fiqhiyyah <i>Dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih</i>

<p>Jabatan: Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin</p> <p>Alamat: kelayan B gang Raudah</p>		
<p>Zainal Erfan, S.S., M.Pd</p> <p>Umur : 42 Tahun</p> <p>Pendidikan Terakhir: S2</p> <p>Jabatan: Sekretaris Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin</p> <p>Alamat: Jl. Samudra 2 No. 10 Rt. 45 Rw. 04 Komplek beruntung Jaya</p>	<p>Terlalu berlebihan kalau menurut saya dan terlalu banyak efek negatifnya</p>	<p>Q.S An Nisa/4:3</p>
<p>Dr. Ahmad. S Ag, M.Fil.I</p> <p>Umur : 46 Tahun</p> <p>Pendidikan Terakhir : S3 Pengkajian Islam</p> <p>Jabatan: Ketua Bidang fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin</p> <p>Alamat: Jl. Bumi Mas Raya GG. Pertiwi 2</p>	<p>saya tidak setuju kalau benar-benar ingin berpoligami ikutilah syarat-syarat dan aturan yang disediakan agama dan pemerintah</p>	<p>Q.S An Nisa/4:3, 129</p>

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan memperoleh datanya, maka analisis data yang penulis gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah sebagaimana telah dicantumkan dalam penelitian ini.

1. Pandangan pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin mengenai perilaku poligami yang terjadi di Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas, para Pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) semua sepakat, kecuali informan kedua. Mereka sepakat bahwa hal tersebut tidak baik karena tidak sesuai dengan Dasar Hukum Kebolehan Berpoligami Q.S An Nisa/4:3 dan 129

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِيَالْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ نُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan juga tidak sesuai dengan syarat-syarat poligami, seorang suami harus memenuhi syarat-syarat bila ingin berpoligami yang ketentuannya telah diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974. Ketentuan-ketentuan tersebut mencegah kemungkinan timbulnya berbagai akibat negatif dalam kehidupan rumah tangga, baik segi mental psikologi, sosial maupun ekonomi akibatnya merugikan seluruh anggota keluarga tentu tidak sejalan dengan hakikat dan tujuan perkawinan. Ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:Pasal 5 ayat (1):Untuk dapat mengajukan permohonan kepada

Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki syarat yang sama dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dalam hal suami ingin berpoligami, dengan tambahan syarat utama suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Berhubungan dengan ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum poligami, para ulama dan fuqaha telah menetapkan persyaratan apabila seorang laki-laki muslim ingin menikah lebih dari seorang istri, yaitu:

- a. Seorang laki-laki harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi.
- b. Seorang laki-laki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.

Apabila seorang laki-laki merasa tidak mampu berbuat adil, atau tidak memiliki harta untuk membiayai istri-istrinya, dia harus menahan diri dengan hanya menikah satu istri saja. Menurut Muhammad Shahrur, sesungguhnya Allah SWT tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Bahwa istri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim.

2) Harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim

Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat diatas. Adapun kedua syarat yang telah dikemukakan diatas adalah berdasarkan pada struktur bahasa surat An-Nisa ayat 3 tersebut dan pendapat ini di dasari dengan faktor Pendidikan (*education*) yang mana informan berlatar belakang sekolah agama dan juga memahami hukum

Mengenai informan kedua tidak apa-apa berpoligami tanpa izin istri dan tidak mengikuti aturan negara karena itu sah menurut agama karena syarat poligami Islam hanya Adil, dengan konsep '*Antarodin* yang maknanya adalah saling meridhoi maka keadilan bisa diwujudkan ini merujuk juga Q.S An Nisa/4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِيَالْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat diatas hanya menyebutkan bahwa berlaku adil yang menjadi syarat dibolehkannya seorang suami dalam berpoligami dan ini juga merupakan pendapat berdasarkan Teman Sebaya (*peer influence*) atau bisa disebut dengan faktor lingkungan karena dari wawancara yang dilakukan disampaikan oleh beliau banyak dari kalangan keluarga dan teman beliau yang melakukan hal tersebut.

Mengenai pengertian poligami sendiri semua informan sepakat bahwa poligami bermakna seorang laki-laki yang menikahi lebih dari satu orang wanita atau seorang suami

yang menambah istri lagi dengan batasan yang telah disebutkan ayat Q.S An-Nisa ayat tiga yaitu empat saja dan juga dengan hadis Nabi Muhammad Saw

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غِيلَانَ ابْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيِّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

“Hannad telah meriwayatkan hadis kepada kami ia berkata :’Abdah telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Sa’id bin Abi ‘Arubah, dari Ma’mar dari Al-Zuhri dari Salim ibn ‘Abdullah dari ibn ‘Umar Sesungguhnya Ghallan Ibn Salamah Al-Tsaqqaf telah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri pada zaman jahiliyah mereka pun masuk Islam bersamanya, lalu Nabi Saw menyuruhnya untuk memilih empat orang saja di antara mereka”

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشَّمْرَدَلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

“Ahmad ibn Ibrahim Al-Dauraqi telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: Husyaim telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Ibn Abi Layla, dari Humaydhah bint Al-Syamardal, dari Qais ibn Al-Harits, ia berkata: aku telah masuk Islam dan aku memiliki delapan istri. Lalu, aku mendatangi Nabi Saw. Dan menyampaikan perihal itu, Nabi pun menjawab, pilihlah empat orang saja di antara mereka”

2. Dasar Hukum Pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin mengenai Poligami

Mengenai dasar hukum Pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin

mengenai Poligami semuanya menjawab yaitu Q.S An Nisa/4:3 dan 129

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِيَالْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan juga tambahan dari beberapa informan tentang poligami yaitu, menurut informan pertama dalil poligami juga bisa diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW yang tidak memadu Khadijah r.a dan setelah itu beliau diperintahkan untuk berpoligami itupun karena diperintahkan Allah dan Menurut informan keempat Dalil poligami juga bisa diambil di dalam Rawi Maulid *Simtudduror* disebutkan *Wahua Abu Asyafiq Arrahim bil Yatimi Wa Almarah* Nabi mengayomi atau menyantuni anak yatim dan janda (dipoligami).

Namun menurut informan kedelapan Q.S An-Nisa ayat 3 itu bukan ayat poligami melainkan ayat monogami, beliau membaca ayat tersebut dengan menggunakan metode konspetual dan melihat dari sisi asbabun nuzul ayat tersebut lafadz *Fawahidah* diakhir ayat tersebutlah yang menjadikan ayat tersebut ayat monogami dan juga dari sisi asbabun nuzulnya yaitu banyak nya yatim dan janda korban perang dikhawatirkan mereka menjadi budak-budak maka dari pada jadi budak maka nikahi perempuan itu. Poligami saat itu dimaksudkan untuk memuliakan perempuan yang terhina yang sengsara yang menderita lahir dan batin, material maupun spiritual, mental maupun fisik. Dan lagi menurut beliau Nabi saja sampai menangis untuk bisa berlaku adil, sampai suatu hari nabi mau menceraikan istri-istrinya. Adil menurut saya secara material, pangan, sandang, papan dan non material kasih sayang, perhatian, waktu ini yang tidak bisa diukur ini, hal ini sesuai dengan Tafsir Jalalain yang dimaksud dengan berbuat tidak dapat adil di antara para istri

adalah *في المحبة* dalam hal cinta dan kasih sayang dan yang terakhir menurut beliau poligami hanya bisa dilakukan yang memiliki sifat-sifat seperti nabi, namun kalau merasa sama seperti nabi silahkan saja, menurut saya tidak ada yang bisa begitu.

Menurut penulis sendiri mengenai perilaku poligami yang terjadi di Banjarmasin dengan sebab dan alasan yang tertulis dilatarbelakang penulis tidak setuju dengan perilaku tersebut dengan dasar Hukum Kebolehan Berpoligami Q.S An Nisa/4:3 dan 129

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِيَالْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Menurut penulis poligami untuk zaman sekarang hanya bisa dilakukan pada saat darurat saja.